



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1, Pasal 122 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk DiTera dan Atau DiTera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 821);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP.
9. Retibusi pelayanan tera/tera ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang meliputi pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Pelayanan Metrologi Legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh lembaga yang membidangi metrologi legal yang meliputi pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam rangka izin tipe, izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP.
12. Laboratorium Metrologi Legal yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
13. Menera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai ketentuan yang berlaku.

14. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
16. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
17. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa dan timbangan.
18. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
19. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang dapat ditelusuri ke Satuan Ukuran Standar Nasional dan Internasional.
20. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Tera/Tera Ulang.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi bunga dan / atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

28. Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
29. Pembinaan dan pengawasan terhadap UTTP dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang atas alat UTTP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera dan / atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Objek Retribusi adalah:
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tera, tera ulang atas alat UTTP dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan tera digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi di tinjau kembali minimal 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut diwilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perubahan bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi terhutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dan penyetoran retribusi yang terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 8 (delapan) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dan pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal ~~7 NOVEMBER~~ 2019

BUPATI MUKOMUKO,


CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ~~7 NOVEMBER~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR ~~18~~

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 18 TAHUN 2019
TANGGAL 7 NOVEMBER 2019

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera	Tera ulang
			Pengujian/ pengesahan/ pembatalan	Pengujian/ pengesahan
A.	Retribusi UTTP			
1	Ukuran panjang			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	Rp 2.000	Rp 1.000
	b. Lebih dari 2 m s.d 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya :	Buah	Rp 4.000	Rp 2.000
	1) Salib ukur	Buah	Rp 4.000	Rp 2.000
	2) Balok ukur	Buah	Rp 5.000	Rp 5.000
	3) Mikrometer	Buah	Rp 6.000	Rp 3.000
	4) jangka sorong	Buah	Rp 6.000	Rp 3.000
	5) alat ukur tinggi	Buah	Rp 5.000	Rp 2.500
	6) roll tester	Buah	Rp 50.000	Rp 50.000
	7) komparator	Buah	Rp 40.000	Rp 40.000
	8) counter meter	Buah	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Alat ukur Cairan Minyak			
	Pompa Ukur BBM	Nozzle	Rp 150.000	Rp 150.000
3	Takaran (basah/kering)			
	a. sampai dengan 2 L	Buah	Rp 800	Rp 800
	b. lebih dari 2 L s.d 25 L	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	c. lebih dari 25 L	Buah	Rp 4.000	Rp 3.000
4	Tangki Ukur			
	a. bentuk silinder tegak			
	1) sampai dengan 500 kl	Buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	2) lebih dari 500 kl dihitung sbb:			
	a) 500 kl pertama	Buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kl s.d 1.000 kl, setiap kl	Buah	Rp 3.000	Rp 3.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl s.d 2.000 kl setiap kl	Buah	Rp 400	Rp 400
	d) Selebihnya dari 2.000 kl s.d 10.000 kl, setiap kl	Buah	Rp 150	Rp 150
	e) Selebihnya dari 10.000 kl s.d 20.000 kl, setiap kl	Buah	Rp 75	Rp 75

	f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl	Buah	Rp 40	Rp 40
	Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl			
	b. Bentuk selinder datar			
	1) Sampai dengan 10 kl	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	2) Lebih dari 10 kl, di hitung sbb:			
	a) 10 kl pertama	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	b) Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	Rp 4.000	Rp 4.000
	c) Lebih dari 50 kl setiap kl	Buah	Rp 1.500	Rp 1.500
	c. Bentuk bola dan spheroidal :	Buah		
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	2) Lebih dari 500 kl, dihitung sbb:	Buah		
	a) 500 kl pertama	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kl, s.d 1000 kl, setiap kl	Buah	Rp 4.500	Rp 4.500
	c) Selebihnya dari 1000 kl, setiap kl	Buah	Rp 2.500	Rp 2.500
5	Tangki ukur gerak			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000
	2) Lebih dari 5 kl, setiap kl dihitung sbb:			
	a) 5 kl pertama	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000
	b) Lebih dari 5 kl, setiap kl	Buah	Rp 3.500	Rp 3.500
	Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl			
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal:			
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	Rp 500.000	Rp 500.000
	2) Lebih dari 50 kl, setiap kl dihitung sbb:			
	a) Sampai dengan 50 kl	Buah	Rp 500.000	Rp 500.000

	b) Lebih dari 50 kl, sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	Rp 3.000	Rp 3.000
	c) Lebih dari 75 kl Sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	Rp 1.500	Rp 1.500
	d) Lebih dari 100 kl Sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	Rp 1.000	Rp 1.000
	e) Lebih dari 250 kl Sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	Rp 800	Rp 800
	f) Lebih dari 500 kl Sampai dengan 1000 kl, setiap kl	Buah	Rp 400	Rp 300
	g) Lebih dari 1000 kl Sampai dengan 5000 kl, setiap kl	Buah	Rp 90	Rp 80
	Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl			
6	Alat ukur dari gelas			
	a. Labu ukur, buret, dan labu	Skala	Rp 20.000	Rp 15.000
	b. Gelas ukur dengan tarif minimum	Skala	Rp 15.000	Rp 10.000
	c. Alat suntik	Buah	Rp 12.000	Rp 10.000
7	Bejana ukur	Buah		
	a. Sampai dengan 50 l	Buah	Rp 40.000	Rp 20.000
	b. Lebih dari 50 l s.d 200 l	Buah	Rp 60.000	Rp 30.000
	c. Lebih dari 200 l s.d 500 l	Buah	Rp 80.000	Rp 40.000
	d. Lebih dari 500 l s.d 1.000 l	Buah	Rp 100.000	Rp 60.000
	e. Lebih dari 1.000 l s.d 1.000 l	Buah	Rp 110.000	Rp 80.000
	Bagian-bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l			
8	Meter taksi	Buah	Rp 16.000	Rp 11.000
9	Speedmeter	Buah	Rp 21.000	Rp 9.000
10	Meter rem	Buah	Rp 21.000	Rp 9.000
11	Tachometer	Buah	Rp 44.000	Rp 21.000
12	Thermometer	Buah	Rp 9.000	Rp 6.000
13	Densimeter	Buah	Rp 9.000	Rp 6.000
14	Viskometer	Buah	Rp 9.000	Rp 6.000
15	Alat ukur luas	Buah	Rp 15.000	Rp 6.000
16	Alat ukur sudut	Buah	Rp 12.000	Rp 6.000
17	Alat ukur cairan minyak			
	Meter bahan bakar minyak, meter induk untuk setiap media uji:			
	1) s.d 25 m ³ /h	Buah	Rp 60.000	Rp 60.000
	2) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:	Buah		
	a) 25 m ³ / h pertama	Buah	Rp 60.000	Rp 60.000

	b) Selebihnya dari 25 m ³ / h s.d 100 m ³ / h, setiap m ³ / h	Buah	Rp 2.500	Rp 2.500
	c) Selebihnya dari 100 m ³ / h s.d 500 m ³ / h, setiap m ³ / h	Buah	Rp 1.500	Rp 1.500
	d) Selebihnya dari 500 m ³ / h, setiap m ³ / h	Buah	Rp 700	Rp 700
	Bagian-bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h			
18	Alat ukur gas	Buah		
	a. Meter induk	Buah		
	1. s.d 100 m ³ /h	Buah	Rp 30.000	Rp 20.000
	2. lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:			
	a) 100 m ³ / h pertama	Buah	Rp 30.000	Rp 30.000
	b) Lebihnya dari 100 m ³ / h s.d 500 m ³ / h, setiap m ³ / h	Buah	Rp 180	Rp 180
	c) Lebihnya dari 500 m ³ / h s.d 1000 m ³ / h, setiap m ³ / h	Buah	Rp 65	Rp 65
	d) Lebihnya dari 1.000 m ³ / h s.d 2.000 m ³ / h, setiap m ³ / h	Buah	Rp 30	Rp 30
	e) Lebihnya dari 2.000 m ³ / h, s.d h	Buah	Rp 15	Rp 15
	b. Meter kerja	Buah	Rp 3.000	Rp 3.000
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya	Buah	Rp 180.000	Rp 180.000
	d. Perlengkapan orifice meter gas uji (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	Rp 28.000	Rp 28.000
	e. Pompa ukur bahan bakar (BBG) elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	Rp 30.000	Rp 30.000
19	Meter air			
	a. Meter induk			
	1. s/d 15 m ³ /h	Buah	Rp 30.000	Rp 30.000
	2. lebih dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h	Buah	Rp 50.000	Rp 50.000
	3. lebih dari 100 m ³ /h	Buah	Rp 60.000	Rp 60.000
	b. meter kerja	Buah	Rp 6.000	Rp 6.000
20	Meter cairan			
	a. meter induk	Buah	Rp 60.000	Rp 60.000
	b. meter kerja			
21	Pembatasan arus air	Buah	Rp 3.000	Rp 3.000

22	Alat kompensasi Suhu (ATC) tekanan/ kompensasi lainnya	Buah	Rp 21.000	Rp 21.000
23	Meter prover			
	a. s/d 2.000 l	Buah	Rp 140.000	Rp 100.000
	b. lebih dari 2.000 l s/d 10.000 l	Buah	Rp 280.000	Rp 210.000
	c. lebih dari 10.000 l	Buah	Rp 400.000	Rp 350.000
24	Meter arus massa			
	a. Meter kerja	Buah	Rp 70.000	Rp 60.000
25	Alat ukur pengisi (filling machine)			
	1. s/d 4 alat pengisian	Buah	Rp 30.000	Rp 30.000
	2. lebih dari 4 alat pengisian	Buah	Rp 70.000	Rp 70.000
26	Meter listrik			
	a. meter 0,5	Buah	Rp 40.000	Rp 40.000
	b. meter kerja kelas 1	Buah	Rp 5.000	
	c. meter kerja kelas 2	Buah	Rp 3.000	Rp 3.000
27	Pembatas arus listrik	Buah	Rp 1.500	Rp 1.500
28	Stop watch	Buah	Rp 1.500	Rp 1.500
29	Meter parkir	Buah	Rp 7.000	Rp 7.000
30	Anak timbangan	Buah	Rp	Rp
	a. ketelitian sedang	Buah	Rp 600	Rp 500
	b. ketelitian halus	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	c. ketelitian khusus	Buah	Rp 7.000	Rp 1.500
31	Timbangan			
	a. Timbangan Otomatis			
	1. kapasitas 1 kg sampai 100 kg	Buah	RP 100.000	RP 25.000
	2. Kapasitas 100 kg sampai 1000 kg	Buah	Rp 500.000	Rp 125.000
	3. Kekuatan 1000 kg sampai 5000 kg	Buah	RP 8.000.000	RP 2.000.000
	b. Timbangan Bukan Otomatis			
	1. Neraca	Buah	Rp 250.000	Rp 100.000
	2. Pegas	Buah	Rp 100.000	Rp 25.000
	3. Timbangan Meja	Buah	RP 80.000	Rp 20.000
	4. Dacin	Buah	Rp 200.000	Rp 50.000
	5. Bobot Ingsut	Buah	Rp 200.000	Rp 50.000
	6. Sentisimal	Buah	Rp 200.000	Rp 50.000
32	a. dead weght testing machimne	Buah	Rp 15.000	Rp 10.000
	b. 1). alat ukur tekanan	Buah	Rp 5.000	
	2). Menometer miyak	Buah	Rp 20.000	
	3). Pressure calibrbrator	Buah	Rp 50.000	
	4). Pressure recorder	Buah	Rp 50.000	
B.	Biaya penelitian			
	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya	Jam	Rp 2.500	

	yang sejenis yang tercantum pada poin a			
C.	Biaya tambahan			
	1. Biaya pergantian sertifikat / surat keterangan	Lembar	Rp 5.000	
	2. Biaya pergantian tabel TUT adalah			
	a. Sampai dengan 500 kl	Buah	Rp 100.000	
	b. Di atas 500 kl	Buah	Rp 250.000	


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

**BENTUK, DAN TATA CARA PENGISIAN
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**

A. Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PERIDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM <i>Jl. Imam bonjol Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Mukomko telp. 0737 71645</i></p>	<p align="center">SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</p>	No: /WR/.../20..
---	--	--	------------------

MASA RETRIBUSI :
 TAHUN RETRIBUSI :
 NAMA WAJIB RETRIBUSI :
 NAMA OBJEK RETRIBUSI :
 NOMOR NPWRD :
 TANGGAL KETETAPAN :
 TANGGAL JATUH TEMPO :

No	Kode Rekening	Uraian Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga;- b. Kenaikan Jumlah	
		Terbilang dengan huruf :	

PERHATIAN:

- 1) Penyetoran Retribusi Daerah dilakukan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Mukomuko;
- 2) Pembayaran Retribusi Daerah dinyatakan syah Apabila Wajib Pajak Retribusi Mendapatkan Formulir Surat Setoran Retribusi Daerah;
- 3) Wajib retribusi Daerah, Wajib Meminta dan Mendapatkan Bukti Tanda Terima Penyetoran Retribusi Daerah Dari Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Mukomuko;
- 4) Apabila Surat Penyetoran Retribusi Daerah ini tidak atau kurang bayar sampai lewat batas waktu 30 (Tiga Puluh) Hari setelah dikeluarkannya SKRD ini dan di terima oleh Wajib Retribusi, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari total Retribusi Terutang.

FORMULIR TANDA TERIMA

NOMOR:

NAMA WAJIB RETRIBUSI :

NAMA OBJEK RETRIBUSI :

NPWRD :

Mukomuko, - 20

Yang Menerima

.....
 (Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

B. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

1.	Formulir dicetak dalam rangkap 4 (Empat), yaitu:	
	a. Lembar ke-I	: Untuk Fungsi Penetapan Retribusi Daerah
	b. Lembar ke-II	: Untuk Fungsi Penagihan/ Pemungutan Retribusi Daerah
	c. Lembar ke-III	: Untuk Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah
	d. Lembar ke-IV	: Untuk Wajib Retribusi Daerah
2.	Petunjuk Pengisian	
	Nomor SKRD	: Diisi Nomor urut dikeluarkannya formulir SKRD secara berurutan
	Masa Retribusi	: Diisi masa pemberlakuan Retribusi Daerah Diisi masa berjalannya Retribusi Daerah
	Tahun Retribusi	: Diisi nama pemilik Wajib Retribusi Daerah
	Nama Wajib Retribusi	: Diisi nama usaha atau nama Objk retribusi Daerah
	Nama Objek Retribusi	: Diisi NPWRD Objek Retribusi Daerah
	NPWRD	: Diisi nomor urut
	Nomor	: Diisi kode rekening retribusi Daerah
	Kode Rekening	: Diisi uraian secara terperinci penggunaan material
	Uraian Retribusi Daerah	: atau bahan atau penggunaan jasa yang dikelola oleh Wajib Retribusi daam satu bulan atau satu tahun sekaligus. Termasuk ketetapan Retribusi Daerah.
	Jumlah	: Diisi jumlah nominal dari uraian penggunaan material atau bahan atau jasa usaha Wajib Retribusi Daerah
	Jumlah Ketetapan Retribusi	: Diisi jumlah ketetapan Retribusi setiap bulan atau sekaligus dalam satu tahun
	Jumlah Sanksi	: Diisi jumlah sanksi administrasi dan bunga yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi atas keterlambatan pembayaran piutang Retribusi
	Jumlah	: Diisi jumlah total keseluruhan piutang yang harus dilunasi oleh Wajib Retribusi Daerah
	Terbilang	: Diisi dengan huruf latin jumlah Retribusi yang dibayar oleh Wajib Retribusi
	Nomor Formulir Tanda Terima	: Diisi secara urut nomor formulir tanda terima penyerahan berkas rekapitulasi Retribusi Daerah
	Nama Wajib Retribusi	: Diisi nama Wajib Retribusi Daerah
	Nama Objek Retribusi	: Diisi nama objek Retribusi atau usaha yang dikelola Wajib Retribusi
	Nomor NPWRD	: Diisi nomor NPWRD
	Yang Menerima	: Diisi nama dan tanda tangan Wajib Retribusi atau yang menjadi kuasa atas pembayaran Retribusi Daerah

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA